



**P U T U S A N**

**Nomor : 406/Pdt.G/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare Data'e, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kehutanan, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Jalan Poros Pare Data'e, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 406/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 2 Juli 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Soppeng pada hari Senin tanggal 22 Desember 1980 M / 14 Syafar 1401 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.18.01/PW.01/DN/82/VI/2014, tertanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan selama ini tidak pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 32 tahun yaitu di rumah orang tua Penggugat di Soppeng selama 3 bulan dan dirumah bersama di Data'e selama 29 tahun 9 bulan dan dikaruniai empat orang anak bernama :

Hal. 1 dari 4 Put. No.409/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXX, umur 31 tahun;
- b. XXXXXXXXX, umur 28 tahun;
- c. XXXXXXXXX, umur 27 tahun;
- d. XXXXXXXXX, umur 21 tahun;

- 3 Bahwa pada akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat marah dan tidak memberikan, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Sidrap;
- 4 Bahwa pada September 2012 Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXX tanpa ada persetujuan dari Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihormati sebagai istri Tergugat;
- 5 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih serumah hingga sekarang, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

### 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 1 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 406/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 4 Juli 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Agustus 2014 telah dipanggil melalui PT. Radio Juang tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 4 Juli 2014 dan tanggal 18 Agustus 2014 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan bersabar serta kembali rukun membina rumah tangganya dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 406/Pdt.G/2014/PA Sidrap sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 406/Pdt.G/2014/PA Sidrap dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Put. No.409/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1435 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elly Fatmawati, S. Ag**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH**

**Dra. Hj. Asirah**

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>431.000,-</b>

*(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*